

**PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*
PADA TINDAK PIDANA KORPORASI
DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012)**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun oleh :

Nama : Muhammad Abdel Hafiz

NIM : 02012682226109

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*
PADA TINDAK PIDANA KORPORASI
DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012)**

Nama : Muhammad Abdel Hafiz

NIM : 02012682226109

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
pada Hari Selasa, 12 November 2024

Palembang, 12 November 2024

Disetujui

Pembimbing I



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.

NIP. 1963111119900110001

Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PENERAPAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*

PADA TINDAK PIDANA KORPORASI

DI INDONESIA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012)

Disusun oleh :

Muhammad Abdel Hafiz

02012682226109

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Selasa 12 November 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji


Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

Tanda Tangan



(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdel Hafiz
NIM : 02012682226109
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Abdel Hafiz
NIM. 02012682226109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya”.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- **Masyarakat Indonesia**
- **Keluarga besarku yang tercinta**
- **Para Dosen panutanku**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Penerapan Asas *Vicarious Liability* pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012)”**. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan Tesis ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua, beserta keluarga tercinta dan kedua dosen pembimbing Tesis penulis dalam hal ini Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang mana keduanya telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis dalam menyusun Tesis ini.

Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan Tesis ini masih belum bisa memenuhi harapan baik dari segi penulisan, penyajian dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca Tesis ini sebagai evaluasi bagi Penulis kedepannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024


Muhammad Abdel Hafiz
NIM. 02012682226109

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur tanpa hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya jugalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.


Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik dan benar tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a dari segala pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a yang telah diberikan dalam penulisan Tesis ini kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M. Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Adrian Nugraha SH., MH., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

7. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis penulis yang sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan bapak selama ini;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis penulis yang juga sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak juga atas bimbingan dan arahan bapak selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak dapat penulis cantumkan satu per satu namanya;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua dan keluarga besar saya yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
12. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, saran serta do'a kepada saya agar saya selalu semangat dalam menyusun Tesis ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati dan pikiran saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2024



Muhammad Abdel Hafiz

NIM. 02012682226109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
TABEL HASIL PENELITIAN TESIS	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17
1.) Manfaat Teoritis	18
2.) Manfaat Praktis	18
D. Kerangka Teori	19
1. <i>Grand Theory</i>	19
a. Teori Keadilan	19
2. <i>Middle Range Theory</i>	21
a. Teori Pertimbangan Hakim	21
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana	23
c. Teori Pidana Korporasi	24
3. <i>Applied Theory</i>	27
a. Teori Politik Hukum Pidana	28

b. Teori Sistem Peradilan Pidana	31
c. Teori Penegakan Hukum	33
E. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	35
a. Pendekatan Perundang-Undangan	35
b. Pendekatan Kasus	36
c. Pendekatan Futuristik	36
d. Pendekatan Perbandingan Hukum	36
3. Sumber Bahan-bahan Hukum	36
a. Bahan Hukum Primer	37
b. Bahan Hukum Sekunder	38
c. Bahan Hukum Tersier	38
d. Bahan-bahan Non Hukum	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	39
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	40
8. Jalannya Penelitian beserta Hambatannya	41
F. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KORPORASI, TINDAK PIDANA KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	43
A. Tindak Pidana	43
1. Pengertian Tindak Pidana	43
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	45
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	45
B. Pertanggungjawaban Pidana	46
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	46
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	49
3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	53
C. Korporasi	55
1. Pengertian Korporasi	55

2. Ciri-Ciri Korporasi	58
3. Bentuk-Bentuk Korporasi	59
4. Undang-Undang yang Mengakui Korporasi sebagai Subjek Hukum	60
D. Tindak Pidana Korporasi	61
1. Pengertian Tindak Pidana Korporasi	61
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi	62
3. Karakteristik Tindak Pidana Korporasi	63
4. Dimensi-dimensi Tindak Pidana Korporasi	64
5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korporasi Secara Umum	65
6. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korporasi Secara Khusus	66
a) Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup	66
b) Tindak Pidana Korporasi di Bidang Korupsi	67
c) Tindak Pidana Korporasi di Bidang Narkotika	68
d) Tindak Pidana Korporasi di Bidang Ekonomi	69
e) Tindak Pidana Korporasi di Bidang Kesehatan	71
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	72
1. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana	72
2. Tahap-Tahap Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	75
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	77
4. Teori tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	77
5. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	83
BAB III PEMBAHASAN	87
A. Penerapan Asas <i>Vicarious Liability</i> dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia	87
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas <i>Vicarious Liability</i> dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi	94
C. Pengaturan asas <i>Vicarious Liability</i> dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang	118
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Rekomendasi	133
DAFTAR PUSTAKA	135

TABEL HASIL PENELITIAN TESIS

Nama	Muhammad Abdel Hafiz
NIM	02012682226109
Program Studi	Hukum Pidana
Judul Penelitian Tesis	PENERAPAN ASAS <i>VICARIOUS LIABILITY</i> PADA TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012)
Dosen Pembimbing Tesis	<p>1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum. NIP. 1963111119900110001 (Dosen Pembimbing Tesis I)</p> <p>2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H. NIP. 195509021981091001 (Dosen Pembimbing Tesis II)</p>

ABSTRAK

Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pidana Pengganti adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain. Pada mulanya, asas ini diambil dari hukum perdata, dimana asas ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, terutama terkait ganti rugi. Asas *Vicarious Liability* ini terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *Vicarious Liability*, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak memiliki kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menerapkan asas *Vicarious Liability* ini tentu memiliki beberapa batasan, di antaranya ; (1) Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja, (2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.


Kata Kunci: Tindak Pidana, Kesalahan, Pertanggungjawaban pidana, *Vicarious Liability*, Pertanggungjawaban pidana pengganti.

Palembang, 2024

Disetujui oleh,

Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum.

NIP. 1963111119900110001




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


Vicarious Liability or Vicarious Criminal Liability is a form of criminal liability imposed on a person for a criminal act committed by another person. Initially, this principle was taken from civil law, where this principle was related to act against the law, especially regarding compensation. The principle of vicarious liability occurs in cases where the actions carried out by other people are within the scope of work or position. Thus, in general it is limited to the cases involving the relationship between the employer and his workers, servants, or subordinates. Therefore, in the sense of Vicarious Liability, even though a person has not committed a criminal act himself and has no fault, he/she can still be responsible. In applying the principle of Vicarious Liability, there are several limitations, namely; (1) there must be a relationship, such as employment relationship between the employer and the employee or workers, (2) the criminal act committed by the employee or worker must be related to or still within the scope of his employment.

Keywords: Criminal Act, fault, Criminal Liability, Vicarious Liability, Compensatory Criminal Liability

Palembang, 2024

Approved by,


Main Advisor



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum.

NIP. 1963111119900110001

Second Advisor




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Acknowledged by,

Head of Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya



Dr. Drs. Djumaldi, MSLS
NIP. 196205021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diakui bahwa pertanggungjawaban pidana adalah salah satu pokok persoalan yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu Masyarakat.¹

Dalam doktrin hukum pidana, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin ajaran monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran dualisme.²

Di dalam ajaran Monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 19.

² *Ibid*, hlm. 20

serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pada sisi yang lain, di dalam ajaran/doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku Ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana melainkan sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan. Dengan perkataan lain, apakah *in concreto* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah luar arti tindak pidana.³

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Manakala hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah apakah saat melakukan tindak pidana itu terdakwa terbukti bersalah.⁴

Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan mengikuti pola berpikir dalam ajaran/doktrin dualisme ini, sebenarnya pertimbangan hukum hakim akan runtut dan sistematis.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau

³ *Ibid*, hlm. 22.

⁴ *Ibid*, hlm. 23.

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu Masyarakat atau kelompok-kelompok dalam Masyarakat. Sekalipun perkembangan Masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi Masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dapat diterapkan.⁶

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kapan seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 8 - 9.

⁶ *Ibid*, hlm. 9

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁷

Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dapat dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asas manusia juga tidak dapat dihindari.

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana

⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁸ *Ibid*, hlm. 11.

seseorang, yaitu ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*) dan ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*).⁹

Kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*Culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial.¹⁰

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *Geen Straf Zonder Schuld* sebagai salah satu asas hukum pidana bukanlah asas yang ada secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari pergulatan pemikiran pakar-pakar hukum pidana yang telah terjadi jauh sebelum saat ini. *Geen Straf Zonder Schuld* merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang dalam Bahasa Jerman dikenal dalam berbagai istilah yakni *Keine Strafe Ohne Schuld*, adapun istilah lainnya yakni *Nulla Poena Sine Culpa* (*Culpa* dalam istilah ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas pada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Lebih lanjut istilah dalam bahasa Indonesia adagium ini dikenal sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹¹

Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Akan tetapi terdapat pengecualian yakni bagaimana pengaruh asas ini dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Korporasi meskipun diposisikan sebagai subjek tindak

⁹ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafitipers, 2017, hlm. 32.

pidana, tapi tidak bisa disamakan dengan manusia, sebab bagaimanapun juga badan hukum tidak terdapat dalam jiwa manusia (*menselijke psyche*) dan unsur-unsur psikis (*de psychische bestanddelen*) dapat dikatakan memiliki kesalahan.¹²

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa terdapat pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan, dimana setidaknya saat ini konsep KUHP telah mengenal 2 bentuk pengecualian atas asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), yakni *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* yang menjadi tema dalam penelitian ini.¹³

Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pengganti merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan orang lain. Dimana kedua orang tersebut harus memiliki hubungan, yang dalam hal ini hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya.¹⁴

Dengan demikian dalam pengertian *Vicarious Liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak memiliki kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, secara singkat model pertanggungjawaban ini sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Adapun *Vicarious Liability* ini hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas, delik-

¹² *Ibid*, hlm. 32.

¹³ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm. 15.

delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan, serta delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan dengan Korporasi.¹⁵

Doktrin pertanggungjawaban *Vicarious Liability* itu sendiri diatur dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata. Kemudian dalam hukum pidana, asas *Vicarious Liability* ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dimana pengaturan terkait asas *Vicarious Liability* untuk saat ini (*ius constitutum*) terdapat di dalam beberapa peraturan hukum pidana Indonesia, diantaranya :

1. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando.¹⁶

Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang memiliki kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana, begitu pula dengan korporasi. Apabila seorang pengurus dalam suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana, yang ada hubungannya dengan korporasi, maka Korporasi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability*.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *Vicarious Liability*. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, maka (A) tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁸

Pada awalnya, *Vicarious Liability* biasa digunakan dalam hukum Perdata. Namun dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. Dalam hukum Perdata, *Vicarious Liability* diterapkan pada kasus-kasus kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.¹⁹

Di Inggris, asas *Vicarious Liability* ini berlaku pada masa awal pertanggungjawaban pidana korporasi, namun saat ini asas *Vicarious Liability* diterapkan Bersama teori identifikasi. Pemberlakuan asas ini membuat korporasi menjalani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh anggota

¹⁸ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

korporasi. Hal ini bermakna bahwa *Vicarious Liability* adalah bentuk pertanggungjawaban pidana tidak langsung. Asas *Vicarious Liability* dapat mengalami perluasan dengan kondisi suatu Perusahaan diakuisisi oleh Perusahaan lain. Perusahaan yang mengakuisisi dapat menjadi pihak pengganti untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas Tindakan Perusahaan yang diakuisisi.²⁰

Terdapat perbedaan antara asas *Vicarious Liability* antara negara Inggris dan Indonesia. Di Inggris asas *Vicarious Liability* dapat diperluas ruang lingkungannya. Sedangkan di Indonesia, asas *Vicarious Liability* tidak dapat mengalami perluasan ruang lingkup. Pertanggungjawaban pidana di Inggris dimulai dengan penerapan asas *Vicarious Liability*, namun mengalami perkembangan pada tahun 1944 yang ditandai dengan penerapan teori identifikasi. Adapun di Indonesia, pertanggungjawaban pidana dimulai dengan penerapan asas *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* serta sanksi denda disertai pidana tambahan.²¹

Inggris dan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan dalam asas *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pidana pengganti. Persamaan dan perbedaan tersebut ditunjukkan pada berbagai aspek seperti waktu praktik dimulai, jenis tindak pidana yang diberikan pertanggungjawaban, pemberlakuan peraturan, jenis sanksi dan teori yang digunakan. Perbedaan dan persamaan dalam perwujudan asas *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pidana pengganti antara Inggris dan Indonesia merupakan bukti pelaksanaan perbandingan hukum sebagai metode.²²

²⁰ Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama, “Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 4 No. 1, 2023, Hal. 3, diakses dari <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.12359> pada tanggal 18 Maret 2024, pada pukul 19.19 WIB

²¹ *Ibid*, hlm. 21.

²² *Ibid*, hlm. 22.

Terdapat berbagai alasan mengapa *Vicarious Liability* itu penting untuk diterapkan dalam hukum pidana. Dimana dasar rasional penerapan *Vicarious Liability* ini adalah :

1. Majikan yang bertanggungjawab atas seleksi penerimaan pegawai;
2. Majikan mempunyai wewenang untuk mengontrol atau mengawasi pekerjaan para pegawainya;
3. Majikan mendapat keuntungan dari berjalannya suatu usaha bisnis.²³

Berdasarkan ketiga alasan itu, wajar apabila majikan bertanggungjawab atas perbuatan pidana oleh pegawai dalam menjalankan pekerjaannya.

Ditambah lagi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak kepada perkembangan kejahatan menuntut kita untuk menyesuaikan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Kalau pada mulanya kita menganut asas kesalahan (*liability based on fault*), dengan munculnya kejahatan bentuk baru yang tergolong *regulatory offences* atau *public welfare offences* yang keduanya termasuk ke dalam kategori *mala prohibita offences*, maka diperlukan adanya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang salah satunya termanifestasikan ke dalam bentuk pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*). Bentuk pertanggungjawaban tersebut sangat tepat untuk diterapkan terlebih kalau menghadapi kejahatan yang membahayakan terhadap Masyarakat.²⁴

²³ Jeremy Emmanuel, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 363/K/MIL/2017)”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 3, 2019, Hal. 26 - 27, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> pada tanggal 30 Januari 2024, pada pukul 11.31 WIB

²⁴ *Ibid*, hlm. 28.

Beberapa kejahatan yang diperkirakan dapat diterapkan *Vicarious Liability* adalah kejahatan yang berorientasi pada perlindungan konsumen, perlindungan kelestarian hidup, obat-obatan terlarang penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), dan pelanggaran lalu lintas. Penerapan *Vicarious Liability* terhadap jenis kejahatan tersebut dianggap tepat karena karena kejahatan tersebut berdampak membahayakan Masyarakat dan kesulitan dalam hal pembuktian unsur kesalahan. Tidak sedikit kasus yang karena tidak dapat membuktikan unsur kesalahan berakibat pelakunya tidak dapat dipidana. Namun demikian, hal yang perlu dicatat bahwa penerapan *Vicarious Liability* ini hendaknya selektif dan terbatas, sehingga tidak mengabaikan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana.²⁵

Adapun alasan utama untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan Masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, seperti delik-delik yang dilakukan oleh Korporasi.²⁶

Berbicara tentang korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.²⁷

Secara etimologi tentang kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan kata "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu.

²⁵ *Ibid*, hlm. 29-30.

²⁶ *Ibid*, hlm. 31.

²⁷ *Op. Cit.*, hlm. 11.

Corporare sendiri berasal dari kata “*corpus*”, yang berarti badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Adapun contoh badan hukum itu sendiri adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*Namloze Vennootschap*), dan Yayasan (*Stichting*), bahkan Negara juga dapat dikatakan sebagai Badan Hukum.²⁹

Yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah suatu Tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk ke dalam golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap Masyarakat secara meluas, dan karenanya, hukuman pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses Hukum Acara Pidana yang benar.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 11-12.

²⁹ Timbo Mangaranap Sirait, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Masa ke Masa*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 7.

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

Korporasi dapat memiliki kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Dimana kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu *kolektivitet*. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut sebagai kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.³¹

Selain daripada itu, cukup alasan untuk menganggap badan hukum memiliki kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang. Hukuman denda yang setimpal dengan pelanggaran dan pencabutan keuntungan tidak wajar yang dijatuhkan pada pribadi seseorang, karena mungkin hal itu melampaui kewenangannya.³²

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap berlaku, sepanjang dilakukan oleh pengurus, sehingga kalau suatu tindak pidana benar-benar dilakukan oleh Korporasi (pembuat fiktif), maka “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak berlaku. Sementara, mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan pada Korporasi, khususnya menyangkut pertanggungjawaban Korporasi, tidaklah mungkin Badan Hukum dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tidak mungkin karena pada Badan Hukum tidak ada unsur kesengajaan.³³

Agar suatu Badan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, prinsip atau asas kesalahan tanpa tindak pidana ditinggalkan. Artinya bahwa dalam masalah pertanggungjawaban pidana Korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang

³¹ *Ibid*, hlm. 13.

³² Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm. 11.

³³ *Ibid*, hlm. 11.

menyangkut pertanggungjawaban pidana Korporasi, asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku.³⁴

Adapun contoh-contoh dari kejahatan korporasi tersebut adalah kejahatan lingkungan, *money laundering* (pencucian uang), perpajakan, *logging*, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal (termasuk *insider trading*), pemalsuan barang/dokumen, kejahatan internet, kejahatan komputer, rekayasa finansial, kejahatan profesi, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, dan kejahatan konsumen.³⁵

Dari contoh-contoh kejahatan korporasi di atas, tidak lama ini ada suatu kasus tindak pidana yang terjadi di bidang perpajakan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pajak merupakan sumber penerimaan Negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Dengan posisi yang sedemikian penting itu, pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak adalah beban bagi Perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun Perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih Perusahaan. Maka Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian, penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan Perusahaan di kemudian hari.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

³⁵ Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2020, hlm. 10.

Penghindaran pajak dengan cara *illegal* adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, dikarenakan menyalahi aturan yang berlaku.³⁶

Teori *Vicarious Liability* ini pernah digunakan pada kasus tindak pidana perpajakan PT. Asian Agri dalam putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dengan Terdakwa Suwir Laut. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa korporasi harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya (Terdakwa), karena berdasarkan asas *vicarious liability* dan Terdakwa merupakan personifikasi dari korporasinya, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini juga ada hubungannya dengan kepentingan korporasi.

Dimana dalam amar putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 12 Maret 2012, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima karena *premature*.³⁷ Kemudian, dalam amar putusan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 241/PID.2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012, Majelis Hakim menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST.³⁸

Namun, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 241/PID.2012/PT.DKI dan menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan yang didakwakan oleh

³⁶ Thomas Sumarsan, *Hukum Pajak*, Jakarta : CV. Campustaka, 2022, hlm. 1.

³⁷ Putusan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST

³⁸ Putusan Nomor 241/PID.2012/PT.DKI

Jaksa/Penuntut Umum yakni Terdakwa telah melanggar ketentuan pada Pasal 38 dan 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Oleh karena itu, Terdakwa dihukum penjara selama 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun. Sedangkan untuk PT. Asian Agri sendiri walaupun tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tetap dihukum oleh Hakim Mahkamah Agung berdasarkan asas *vicarious liability*, dengan pidana denda sebesar 2 x Rp 1.259.977.695.652 = 2.519.955.391.304 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).³⁹

Dalam hal ini, hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya asas *vicarious liability* dapat diterapkan dalam kasus Tindak Pidana Perpajakan, padahal Undang-Undang Tindak Pidana Perpajakan sendiri tidak menganut asas *Vicarious Liability* sebagaimana yang dimaksud oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas *Vicarious Liability* dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi ?

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas *Vicarious Liability* dalam perkara pidana yang dilakukan oleh badan hukum ?
3. Bagaimana pengaturan asas *Vicarious Liability* dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang ?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengetahui, menganalisa, memahami dan menyimpulkan penerapan asas *Vicarious Liability* dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi
- b. Untuk dapat mengetahui, menganalisa, memahami dan menyimpulkan faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi penerapan asas *Vicarious Liability* dalam perkara pidana yang dilakukan oleh badan hukum
- c. Untuk dapat mengetahui, menganalisa, memahami, menyimpulkan pengaturan terkait asas *Vicarious Liability* dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian hukum, ilmu hukum akan dapat terus mengisi fungsi pragmatismenya, yaitu memberikan manfaat dalam bentuk penemuan ilmu hukum baru, serta pengembangan dan pengujian ilmu hukum yang sudah ada. Dimana manfaatnya ini ditujukan kepada Masyarakat, para praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara, serta semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan penerapan asas *Vicarious Liability*/Pertanggungjawaban Pidana Pengganti di Indonesia yang menjadi tema

dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

Manfaat Teoritis ini ditujukan kepada penulis, teman-teman mahasiswa, dan juga semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penerapan asas *Vicarious Liability*/Pertanggungjawaban Pengganti di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita ketahui, *Vicarious Liability* atau Pertanggungjawaban Pengganti merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan orang lain. Serta diharapkan manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks permasalahan yang berkaitan.

b. Manfaat Praktis :

Manfaat Praktis ini ditujukan kepada Masyarakat, para praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara terkait penerapan asas *Vicarious Liability*/Pertanggungjawaban Pengganti di Indonesia. Sehingga dengan adanya manfaat praktis dari penelitian ini, penulis berharap agar asas *Vicarious Liability*/Pertanggungjawaban Pengganti ini dapat dengan benar diterapkan di Indonesia.

Adapun manfaat praktis lainnya dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi serta masukan kepada Masyarakat luas dan Aparat Penegak Hukum terkait penerapan asas *Vicarious Liability*/Pertanggungjawaban

Pengganti di Indonesia. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori hukum yang berada pada lapisan ini adalah teori yang bersifat umum atau abstrak, dimana salah satu cirinya ialah dapat digunakan secara luas atau menyeluruh pada seluruh bidang penelitian hukum. Adapun *Grand Theory* yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan.

a. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yang pertama keadilan distributif yang merupakan suatu bentuk keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasa yang pernah dilakukannya atau suatu bentuk keadilan yang diberikan menurut haknya masing-masing. Kedua keadilan kumulatif yang merupakan suatu bentuk keadilan yang didapatkan oleh masing-masing orang tanpa memperhatikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada hubungan baik yang sukarela atau tidak. Adapun keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.⁴⁰

Menurut John Rawls, prinsip pertama keadilan ialah bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang setara dengan yang dimiliki orang lain sejauh mungkin (tanpa menciptakan ketimpangan). Kemudian prinsip kedua ialah bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dibolehkan apabila dihubungkan dengan jabatan yang terbuka untuk setiap orang dan memiliki manfaat bagi orang yang paling lemah dalam Masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010, hlm. 95.

⁴¹ *Ibid.*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh Masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi semua orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.⁴²

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh Sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Oleh karena itu dalam Masyarakat yang adil, kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. Secara analogis, ketidakadilan dapat dibiarkan hanya Ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai Kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat.⁴³

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil. Tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk penilaian, tuduhan dan putusan. Berkaitan dengan putusan, otoritas memutus perkara ada pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijami kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman

⁴² Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2015, hlm. 12.

⁴³ *Ibid*, hlm. 13.

antara putusan dan hakim merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim, maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas.⁴⁴

Banyak teori tentang bagaimana mewujudkan putusan hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum terhadap perkaranya pada hakim, putusan hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan para pencari keadilan.⁴⁵

Di Indonesia sendiri masih ada putusan Hakim yang dinilai dan dirasa tidak memenuhi serta mencerminkan rasa keadilan, padahal putusan yang berkeadilan mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim di dalam memutus perkara. Oleh karena itu terdapat persoalan dalam hal ini, yaitu bagaimana mewujudkan putusan yang berkeadilan. Banyak persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang. Namun menegakkan hukum tidak sama maknanya dengan menegakkan keadilan.⁴⁶

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar penelitian lebih terfokus dan mendetail. Adapun *Middle Range Theory* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 teori yakni, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Pertanggungjawaban Pidana, dan Teori Pidana Korporasi.

a. Teori Pertimbangan Hakim

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 57.

Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan putusan yaitu teori keseimbangan. Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh Undang-Undang.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.⁴⁷ Dapat dikatakan lebih jelas, bahwasannya pertimbangan-pertimbangan ini secara langsung akan menjadi pengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁸

Menurut Mackenzie terdapat dua jenis pertimbangan hakim ketika akan menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasari pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :⁴⁹

1. Dakwaan Penuntut Umum;
2. Tuntutan Pidana;

⁴⁷ Chinitra Septin Prawesti, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Memutus Tindak Pidana Desersi pada Waktu Damai*”, Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1, 2017, Hal. 208, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33434> pada tanggal 13 Februari 2024, pada pukul 17.41 WIB

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 219.

⁴⁹ Syarifah Dewi Indrawati S, “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)*”, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, 2015, Hal. 268, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096> pada tanggal 25 Januari 2024, pada pukul 09.10 WIB

3. Keterangan Saksi;
4. Keterangan Terdakwa;
5. Barang Bukti;
6. Pasal-pasal yang Didakwakan.

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, dikarenakan dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵⁰

Menurut Simons, kesalahan merupakan dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, untuk adanya kesalahan pada pelaku

⁵⁰ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang", Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1, 2013, Hal. 44, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> pada tanggal 5 Februari 2023, pada pukul 11.25 WIB

harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang berhubungan dengan pelaku, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁵¹

Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Akan tetapi terdapat pengecualian yakni bagaimana pengaruh asas ini dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Korporasi meskipun diposisikan sebagai subjek tindak pidana, tapi tidak bisa disamakan dengan manusia, sebab bagaimanapun juga badan hukum tidak terdapat dalam jiwa manusia (*menselijke psyche*) dan unsur-unsur psikis (*de psychische bestanddelen*) dapat dikatakan memiliki kesalahan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa terdapat pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan, dimana setidaknya saat ini konsep KUHP telah mengenal 2 bentuk pengecualian atas asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), yakni *Strict Liability* dan yang terakhir ialah *Vicarious Liability* yang menjadi tema dalam penelitian ini.

c. **Teori Pidana Korporasi**

⁵¹ Admin, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> pada tanggal 5 Februari 2023, pada pukul 10.25 WIB

Teori pidana terhadap badan hukum memunculkan konsep-konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*). Yang dimaksud dengan *corporate crime* (kejahatan korporasi) adalah suatu Tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk ke dalam golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap Masyarakat secara meluas, dan karenanya, hukuman pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut, melalui suatu proses acara pidana yang layak.

Dari pengertian kejahatan Korporasi di atas, terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu. Hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, misalnya hukuman denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang telah dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya.⁵²

Apabila yang dihukum pidana hanya para pengurusnya, hal ini tidak membuat efek jera bagi Perusahaan tersebut, karena Perusahaan tersebut segera

⁵² Sutan Remy Sjahdeni, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 11.

dapat mengganti pengurus lama dengan pengurus baru. Dan juga apabila hanya mempidana para pengurus Perusahaan saja tidak cukup kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini, karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan penting. Sehingga untuk melindungi Masyarakat yang lebih baik dengan menghukum Perusahaan/korporasi. Hal ini juga merupakan Upaya untuk tidak mempidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan Perusahaan.⁵³

Selanjutnya, tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah Perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang sudah lama adalah teori-teori yang membebaskan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Oleh karena itu, sampai saat ini terhadap pemedanaan badan hukum tersebut masih terdapat pro dan kontra.

Akan tetapi, meskipun masih terdapat pro dan kontra terkait pemedanaan terhadap badan hukum, budaya yang jelas secara menyeluruh adalah bahwa semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia ini yang menganut, mengatur, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum/korporasi.

Namun demikian, terdapat cukup kuat kepentingan hukum agar yang dapat dipidana atau yang dapat melakukan tindak pidana bukan hanya manusia alami, melainkan juga badan hukum. Bahkan kecenderungan secara universal saat ini yang didukung kuat oleh teori-teori dalam kriminologi yang menganggap badan hukum juga dapat menjadi pelaku suatu tindak pidana.

⁵³ *Ibid*, hlm. 15.

Salah satu pertimbangan utama kenapa tidak dirasa adil dan tidak efektif jika hanya manusia individu yang dihukum pidana, seperti yang berlaku dan dianut dalam teori/sistem pidana konvensional, karena kejahatan yang dilakukan oleh organ dari perkumpulan/ badan hukum boleh jadi yang diuntungkan, secara finansial atau bukan, tidak hanya pelaku atau organ badan hukum atau perkumpulan tersebut, melainkan pihak badan hukum atau perkumpulan itu seringkali juga mendapat keuntungan yang sebenarnya didapat secara melanggar hukum tersebut.⁵⁴

Namun yang jelas dalam hukum pidana, tentang pertanggungjawaban secara pidana dari badan hukum sudah kurang relevansinya untuk mempersoalkan apakah direksi pelakunya merupakan pelaku Tunggal atau dia hanya bawahan (*servant*) dari perusahaannya, karena kuatnya arus untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana ke Pundak perusahaan.

Oleh karena itu dalam hal ini, jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut sangat tergantung pada teori apa yang dianut di samping juga sangat tergantung pada fakta-fakta di sekitar perbuatan direksi tersebut, yang harus ditelusuri secara kasus per kasus (*case by case*).⁵⁵

3. *Applied Theory*

Applied Theory merupakan sebuah teori yang terletak pada Tingkat mikro, yang mana nantinya akan diterapkan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru. *Applied Theory* ini juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Adapun dalam tesis ini, *Applied Theory* yang penulis gunakan adalah

⁵⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2017, hlm. 15.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 22.

Teori Politik Hukum Pidana, Teori Sistem Peradilan Pidana, dan Teori Penegakan Hukum.

a. **Teori Politik Hukum Pidana**

Konteks politik hukum harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam Masyarakat. Politik hukum harus ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan Masyarakat atau Negara. Undang-Undang yang baru dibuat merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan pemerintah. Hukum memiliki fungsi sebagai sarana dan alat untuk mengubah Masyarakat dan membangun Masyarakat (*law as tool of social change and law as tool of social engineering*).⁵⁶

Konsep politik hukum dalam hukum pidana atau Teori Politik Hukum Pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Melaksanakan politik hukum pidana berarti melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun Perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna bagi Masyarakat.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti

⁵⁶ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2014, hlm. 48.

bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social politic*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, politik hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum.⁵⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Jika kita hubungkan dengan implementasi asas *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pidana pengganti yang pada mulanya digunakan dalam hukum perdata dan diterapkan pada kasus-kasus kerugian (*tort*), maka

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 53.

penting untuk kita ketahui dasar hukum yang mengatur asas *Vicarious Liability* itu sendiri.

Dalam hukum perdata, asas *Vicarious Liability* ini diatur dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata. Kemudian dalam hukum pidana, asas *Vicarious Liability* ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dimana pengaturan terkait asas *Vicarious Liability* ini terdapat di dalam beberapa peraturan hukum pidana Indonesia, diantaranya :

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando;
2. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas merupakan peraturan yang mengatur terkait asas *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pidana pengganti dalam hukum pidana Indonesia untuk saat ini (*ius constitutum*).

Adapun di masa yang akan datang (*ius constituendum*), pengaturan terkait asas *Vicarious Liability* ini telah diatur di dalam Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyi pasal nya sebagai berikut : “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Lebih lanjut di dalam bagian penjelasan pasal, ketentuan di atas ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti

(*vicarious liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Sistem Peradilan Pidana merupakan teori yang berkaitan dengan Upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara Lembaga-lembaga yang oleh Undang-Undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri sulit untuk dihilangkan sama sekali dari muka bumi. Akan tetapi melalui sistem peradilan pidana, kejahatan tersebut dapat dikendalikan, sehingga tidak bertambah banyak. Bahkan, jika mungkin berkurang. Pengendalian kejahatan sama maknanya dengan ketertiban dimana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

Dengan kata lain, bekerjanya aparat penegak hukum yang berarti pula berprosesnya Hukum Acara Pidana. Aparat penegak hukum tersebut, baik bersamaan maupun masing-masing sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana bekerja secara sistemik menuju satu tujuan, yakni penegakan hukum. Dimana penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana itu sendiri dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni :

1. Tahap Pra-Ajudikasi, yaitu tahap pemeriksaan perkara pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian serta penuntutan oleh Kejaksaan.
2. Tahap Ajudikasi, yaitu pemeriksaan di persidangan untuk pembuktian aspek hukumnya yang dilaksanakan Peradilan.

3. Tahap Purna-Ajudikasi, yaitu pembinaan atau pemasyarakatan terhadap terpidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁸

Istilah sistem peradilan pidana secara otomatis mengharuskan sistem tersebut bekerja secara berkaitan satu dengan yang lain, saling berhubungan dalam satu tujuan Bersama. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dengan sendirinya disebut sebagai *Integrated Criminal Justice System*. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memiliki perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu.⁵⁹

Salah satu cara untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi ialah dengan cara menerapkan asas *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pidana pengganti terhadap korporasi tersebut. Untuk dapat menerapkan asas *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pidana pengganti, maka harus terdapat kejelasan di setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana, sehingga penerapan asas *Vicarious Liability* dalam perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat diterapkan dengan baik dan benar.

⁵⁸ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 20.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 24.

Dengan demikian, menerapkan asas *Vicarious Liability*/Pertanggungjawaban pidana pengganti dapat dibenarkan untuk menganggap *actus reus* dan *mens rea* personel pengendali/direksi (*directing mind*) korporasi atau pengurus yang diberi wewenang oleh direksi untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana (*crime*) sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi.

c. Teori Penegakan Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar Masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara Masyarakat yang satu dengan Masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang bisa disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.⁶⁰

Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik, maka Undang-Undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undanganya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan Masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu dinamakan Teori Penegakan Hukum.⁶¹

⁶⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 301.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 302.

Penegakan Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, maka hukum akan sanggup menyelesaikannya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, diantaranya :

1. Faktor hukum atau Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.⁶²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan dengan menggunakan penalaran serta teori-teori yang logis analitis, yang didasarkan pada dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk membuktikan suatu kebenaran atas sebuah hipotesis atau teori tentang gejala-gejala, peristiwa ilmiah, peristiwa sosial, atau peristiwa hukum tertentu.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm. 305.

⁶³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 5.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁴ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*), Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶⁶ Adapun pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran analisis peraturan hukum yang mengatur terkait implementasi asas *Vicarious Liability* di Indonesia. Pendekatan ini juga membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁶⁵ Jhony Ibrahim, 2019, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

⁶⁶ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara Regulasi dan Undang-Undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari implementasi norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁷ Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa kasus yang berhubungan dengan implementasi asas *Vicarious Liability* di Indonesia.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Makna Futuristik adalah suatu hal yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep ke depan atau sesuatu hal yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum terkait implementasi asas *Vicarious Liability* di Indonesia. Pendekatan ini merupakan suatu usaha untuk mencari fakta-fakta hukum saat ini dengan pandangan secara ilmiah.

d. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum digunakan dalam penelitian untuk menggali latar belakang dari suatu penerapan sistem hukum antar negara yang menjadi objek penelitian. Dimana dalam hal ini, peneliti sekurang-kurangnya harus mampu menemukan runtutan logis dan perbedaannya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut

⁶⁷ Jhony Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 304.

Soerjono Soekanto,⁶⁸ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat⁶⁹, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 Ayat 1;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367 Ayat 2-4, Pasal 1368 dan Pasal 1369;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 Ayat (1);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Pasal 42;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 Ayat 2;
6. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37 huruf b;

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12-14.

⁶⁹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 113.

8. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID. SUS/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam.⁷⁰ Contoh dari bahan hukum ini seperti jurnal, karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang memiliki hubungan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁷¹, seperti berita-berita resmi, kamus hukum, bahan seminar, dan bahan dari internet yang relevan serta memiliki hubungan dengan hal yang dipelajari dalam penelitian ini.

d. Bahan-bahan Non Hukum

Dari ketiga bahan hukum yang telah dijelaskan di atas, ada juga bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana bahan-bahan non hukum tersebut di antaranya berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan sendiri merupakan suatu bahan hukum yang diperoleh dengan

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 23.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 52.

cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁷² Penulis juga menggunakan *Information and Technology* (IT) atau teknologi dan informasi seperti melalui internet, *e-book*, ataupun *e-journal*. Dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Adapun tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya ialah untuk menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁷³ Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.⁷⁴

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum berhasil terkumpul, barulah dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu seluruh catatan diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas di dalam catatan tersebut, akan dilakukan penandaan (*coding*).
- b. *Reconstructing*, merupakan tahapan penyempurnaan Kembali seluruh catatan-catatan tersebut.
- c. *Systematizing*, merupakan tahapan penyusunan seluruh catatan dan pengklasifikasian bahan hukum penelitian dengan bidang batas ruang lingkup

⁷² Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

⁷³ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 112.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 251,

masalahnya, untuk memudahkan analisis bahan hukum penelitian yang akan disajikan.

Bahan hukum Sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya bahan hukum dan informasi yang dikumpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah Teknik yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, seperti penafsiran, analogi, argumentum dan lain sebagainya. Teknik analisis bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul. Adapun Teknik analisis yang digunakan Penulis dalam penelitian Tesis ini adalah Teknik analisis normatif.

Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien. Yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, serta menjelaskan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, serta efektif. Sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan, agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada di dalam penelitian Tesis ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan logika berpikir deduktif sebagai Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip

khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan dijabarkan secara sistematis. Kemudian bersama bahan hukum tersebut disistematisasi (termasuk *interpretasi*), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu, barulah menganalisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis dari sumbernya seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta bersifat empiris analitis yang artinya memberikan suatu pemaparan dan penganalisaan tentang isi dan struktur dari hukum yang berlaku.

8. Jalannya Penelitian beserta Hambatannya

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melalui beberapa jalan disertai dengan hambatan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti perlu mempelajari putusan dan peraturan yang mana dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadangkala terdapat beberapa hambatan seperti kurang lengkapnya aturan, aturan dan putusannya tidak dapat diakses, dan lain sebagainya.
- b. Peneliti perlu mengetahui bentuk dan jenis bahan Pustaka sesuai dengan penelitian penulis, yang mana terkadang bahan Pustaka tersebut tidaklah lengkap. Sehingga hal ini menjadi hambatan penulis dalam melakukan penelitian.
- c. Peneliti harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan itu tersedia, dikarenakan terkadang bahan pustaka yang peneliti cari sulit untuk didapatkan dan bahkan tidak ada sama sekali.

- d. Setelah bahan yang diperlukan diperoleh, maka peneliti perlu membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang peneliti anggap penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hambatannya terkadang catatan-catatan tersebut tidak lengkap bahkan ada yang hilang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang dari permasalahan yang akan dikaji, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, penjelasan dari kerangka teori (*Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory*), metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa tinjauan pustaka yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam tesis ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas setiap rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam tesis ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, dimana dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi terhadap segala permasalahan yang telah dibahas di dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dwidja Priyatno, Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022.
- Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2020.
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional (Buku Tiga)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.
- Diah Sulistiyani dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung : Alumni, 2013.
- Dwidja, Priyatno dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi I Cetakan II*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- H. Setiyono, *Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cetakan I*, Malang : Banyumedia Publishing, 2013.

- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hlm.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafiti Pers, 2006.
- Kristian, *Prinsip-Prinsip Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia)*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum)*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2017.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta : Kencana, 2017.

- Mahrus Ali, Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2020.
- Timbo Mangaranap Sirait, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Masa ke Masa*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta : PrenadaMedia Group (Divisi Kencana), 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2019.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013.
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Grafitipers, 2017.

JURNAL

Raymond Joshua Marudut Sibarani, Nyoman Serikat Putrajaya, Umi Rozah, “*Penerapan Doktrin Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID. SUS/2012)*”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3, 2016, diakses dari <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Syarifah Dewi Indrawati S, “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)*”, *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2 diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>.

Rayhan Wardhana Hascarya Dwiyantama, “*Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia*”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 4 No. 1, 2023, diakses dari <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.12359>

Jeremy Emmanuel, Nyoman Serikat Putra Jaya, Umi Rozah, “*Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 363/K/MIL/2017)*”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 3, 2017, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Septa Candra, “*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 1, 2013, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>.

Chinitra Septin Prawesti, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Memutus Tindak Pidana Desersi pada Waktu Damai*”, Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1, 2017, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33434>.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 PK/Pid/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1364 K/Pid.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012